



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/06/I/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN PERTIWI TAPUNG JAYA BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK. PERTIWI**
Handphone : **0853 5669 6978**
Alamat : **Jl. Pelita IX RT. 001 RW. 005 Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Kepala Penyelenggara : **ENDANG WIDURI**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0293/2022 tanggal 25 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 27 Januari 2022

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos.M.Si
Bendahara Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028573.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERTIWI TAPUNG JAYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENI ENDAHWATI S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 45, tanggal 26 November 2021 yang dibuat oleh Notaris ENI ENDAHWATI S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERTIWI TAPUNG JAYA tanggal 03 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021120314100191 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERTIWI TAPUNG JAYA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERTIWI TAPUNG JAYA
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 45, tanggal 26 November 2021 yang dibuat oleh Notaris ENI ENDAHWATI S.H. berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038637.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 03 Desember 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028573.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERTIWI TAPUNG JAYA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TURIYAH LESTARI	1406116602600002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TURIYAH LESTARI	1406116602600002	PEMBINA	KETUA
ENDANG WIDURI	1406116008670002	PENGURUS	KETUA
MUHEMIN SUPRIADI	1406111803680003	PENGURUS	SEKRETARIS
NOVA RAHAYU	1406114711980003	PENGURUS	BENDAHARA
HARDIANSYAH MAFTUH	1406110508800002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038637.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 03 Desember 2021